

Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Korupsi Pejabat Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Muhammad Daffa Manggala Adrian Putra^{*}, Abdul Rohman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

daffamuhammad466@gmail.com, abdul.rohman@unisba.ac.id

Abstract. Law enforcement in eradicating criminal acts of corruption requires community participation, one of which is through reporting by parties who know about the occurrence of the criminal act. However, in practice, whistleblowers are often criminalized, as in the case of Nurhayati who was named a suspect after reporting alleged corruption by the village head. This research aims to analyze the factors that cause whistleblowers to become suspects in cases of criminal acts of corruption, as well as examine how legal protection is given to whistleblowers based on Law no. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection. The research method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach. The research results show that weak implementation of the law, abuse of authority, and legal uncertainty are the main causes of criminalization of whistleblowers. Even though normatively, Law no. 31 of 2014 expressly guarantees legal protection for whistleblowers. The conclusions of this research emphasize the importance of consistent law enforcement and effective protection for whistleblowers so that they do not become victims of criminalization, as well as to ensure the success of eradicating corruption in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Whistleblower, Corruption.*

Abstrak. Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan peran serta masyarakat, salah satunya melalui pelaporan oleh pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelapor sering kali justru dikriminalisasi, sebagaimana kasus Nurhayati yang ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi oleh kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelapor dapat dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, serta menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelapor berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya implementasi hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta ketidakpastian hukum menjadi penyebab utama pelapor dikriminalisasi. Padahal secara normatif, UU No. 31 Tahun 2014 secara tegas menjamin perlindungan hukum bagi pelapor. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan yang efektif bagi pelapor agar mereka tidak menjadi korban kriminalisasi, serta untuk menjamin keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelapor, Korupsi.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, besarnya potensi ini tidak dapat dikonversikan menjadi pembangunan nasional yang optimal apabila praktik korupsi masih terjadi di berbagai sektor kehidupan. Secara umum, para pakar bersepakat bahwa korupsi merupakan persoalan krusial yang menjadi penghambat utama kemajuan bangsa dan penyebab kegagalan suatu negara. Dalam literatur mengenai negara gagal, Robert I. Rotberg menegaskan bahwa korupsi berdampak destruktif terhadap kelembagaan negara serta menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam bukunya, dinyatakan, “Corruption flourishes in many states, but in failed states it often does so on an unusually destructive scale. There is widespread petty or lubricating corruption as a matter of course, but escalating levels of venal corruption mark failed States”. Dengan kata lain, semakin meluas dan meningkatnya praktik korupsi merupakan indikator kuat bahwa sebuah negara tengah menuju status negara gagal.

Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan pribadi, dengan cara yang bertentangan terhadap tugas, kewenangan resmi, dan prinsip integritas yang seharusnya dijalankan. Tindakan ini juga merupakan pelanggaran hukum serta bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik, demi kepentingan sendiri ataupun kelompoknya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena sifat dan dampaknya yang massif, telah membudaya dan berlangsung lama bahkan sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Selain merugikan negara secara material, korupsi juga melanggar hak-hak ekonomi masyarakat yang lebih luas.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan, khususnya yang melibatkan pejabat publik. Terdapat sejumlah kendala, antara lain remisi yang diberikan kepada pelaku korupsi tidak efektif sebagai efek jera, ditambah proses pengajuannya yang relatif mudah. Takut akan pembalasan, pemecatan, atau tekanan lain menyebabkan banyak orang enggan mengungkap praktik korupsi. Regulasi terkait sanksi korupsi masih belum sempurna, bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hasil revisi dinilai berpotensi menurunkan kualitas pemberian sanksi. Biaya politik yang tinggi akibat sistem parlementary atau presidential threshold memberi peluang praktik korupsi. Integritas pejabat yang rendah dan pelemahan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian memperberat pemberantasan korupsi.

Dalam upaya mendukung pemerintah memberantas tindak pidana korupsi, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan, salah satunya melalui pelaporan korupsi. Namun, kasus seperti yang dialami Nur Hayati, Bendahara Desa Citemu, Cirebon, mengemuka sebagai contoh tantangan nyata. Nur Hayati melaporkan dugaan korupsi Kepala Desa dan justru ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian, padahal tindakannya didasarkan pada perintah jabatan dan merupakan bentuk pelaporan tindak pidana korupsi. Kasus ini menuai kontroversi karena penetapan tersangka dinilai terburu-buru dan tidak cermat.

Whistleblower atau pelapor memiliki peranan penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Melalui sistem whistleblowing, organisasi dapat memperoleh informasi dini untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran, serta mengurangi kerugian finansial akibat penyelewengan. Namun demikian, pelapor sering menghadapi ancaman atau intimidasi, sehingga keberadaan mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor menjadi sangat penting. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.

Dalam konteks perlindungan hukum pelapor, Pasal 15 ayat (1) UU No 19 Tahun 2019 menegaskan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. Selain itu, Pasal 41 UU No 31 Tahun 1999 memberikan hak masyarakat, antara lain hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dugaan korupsi; hak memperoleh pelayanan atas aduan yang disampaikan; hak menyampaikan saran dan mendapat jawaban dari penegak hukum dalam waktu maksimal 30 hari; serta hak memperoleh perlindungan hukum saat menjalankan hak-haknya tersebut.

Tujuan utama perlindungan hukum pelapor adalah memberikan rasa aman ketika melaporkan dan berpartisipasi dalam proses hukum. Namun, realita yang terjadi pada Nur Hayati menunjukkan perlindungan dan pemenuhan hak pelapor belum optimal. Penetapan tersangka terhadap Nur Hayati berdasarkan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri sesungguhnya hanya mengatur teknis pengelolaan dana desa, bukan pidana. Di sisi lain, Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Saksi

dan Korban menyatakan bahwa Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut hukum pidana/perdata atas laporan yang diberikan, kecuali tidak dengan itikad baik. Jika ada tuntutan, wajib ditunda hingga perkara pokok memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan antara norma hukum yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi di lapangan. Ketika pelapor justru dijadikan tersangka, timbul kekhawatiran masyarakat untuk aktif dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum sebagaimana yang dijanjikan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menunjukkan kelemahan dalam membedakan antara pelapor yang bertindak atas dasar itikad baik dan pelaku yang turut serta dalam kejahatan.

Lebih lanjut, lemahnya koordinasi antar institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperburuk situasi hukum bagi para pelapor. Idealnya, sistem hukum harus mampu menjamin bahwa setiap laporan masyarakat terkait korupsi diproses secara objektif, serta disertai perlindungan menyeluruh terhadap pelapor sejak awal proses hukum. Tanpa jaminan tersebut, upaya pemberantasan korupsi akan kehilangan dukungan partisipatif dari masyarakat, dan semangat transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan akan terus mengalami kemunduran.

Selain itu, Pasal 51 KUHP menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah jabatan dari atasan yang berwenang tidak dapat dipidana. Dengan demikian, tindakan Nur Hayati sebagai pelapor tidak layak dipidana, bahkan patut diapresiasi karena berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang tersebut terdiri dari dua hal pokok. Pertama, faktor-faktor seorang pelapor dapat dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi biasanya berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedur administrasi, multitafsir penegakan hukum tentang peran pelapor, serta lemahnya implementasi perlindungan hukum yang seharusnya mengamankan posisi pelapor. Pada kenyataannya, jika pelapor dinilai tidak menunjukkan itikad baik atau terindikasi terlibat dalam alur kejahatan, seperti tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur, mereka bisa saja dikriminalisasi. Sering terjadi, pelapor justru mendapatkan tekanan atau dihadapkan pada masalah hukum karena interpretasi sempit aparat maupun adanya kepentingan tertentu dalam lingkungan birokrasi atau politik.

Kedua, perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi pejabat pemerintah berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 pada dasarnya sudah jelas bahwa pelapor berhak atas perlindungan secara hukum, baik dari ancaman fisik, psikis, maupun perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata sepanjang laporan dilakukan dengan itikad baik. UU ini juga menegaskan bahwa pelapor dan saksi tidak dapat dituntut karena kesaksiannya dan memiliki hak untuk merasa aman selama proses hukum berlangsung. Namun, implementasinya di lapangan masih sering tidak optimal sehingga pelapor bisa tetap menjadi korban kriminalisasi seperti pada kasus Nur Hayati. Maka, penguatan komitmen aparat penegak hukum dan perlindungan nyata dari negara sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak takut berperan serta melaporkan tindak pidana korupsi sesuai koridor hukum yang berlaku.

Dari uraian di atas, jelas terdapat permasalahan terkait kepastian perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi. Hal ini mendorong pentingnya penelitian lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Korupsi Pejabat Pemerintah Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.

B. Metode

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan menyoroti kasus Nurhayati di Cirebon dan Daud Ndakularak di NTT. Keduanya, meskipun telah melaporkan dugaan korupsi, justru mengalami kriminalisasi dan intimidasi oleh aparat penegak hukum. Perlindungan yang dijanjikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum berjalan secara efektif, karena implementasi di lapangan seringkali bersifat reaktif dan administratif, bukan preventif dan proaktif sebagaimana diharapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait lainnya.

Data dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis, historis, dan komparatif. Studi kasus yang dianalisis meliputi kasus kriminalisasi pelapor korupsi, yaitu kasus Nurhayati di Cirebon dan Daud Ndakularak di NTT. Sebagai pembanding, peneliti juga menelaah kasus whistleblower James Corcoran di Amerika Serikat, untuk melihat praktik perlindungan pelapor dalam sistem hukum yang berbeda.

Pendekatan komparatif digunakan untuk menemukan kelemahan sistem hukum di Indonesia dan memberikan rekomendasi berbasis best practices dari sistem perlindungan hukum di negara lain. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori perlindungan hukum oleh P.M. Hadjon, teori rule of law oleh Setiono, dan pemikiran hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Kriminalisasi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Kriminalisasi terhadap pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan mencerminkan lemahnya pelaksanaan hukum. Kasus Nurhayati di Cirebon menjadi contoh nyata, di mana ia justru ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan dugaan korupsi kepala desa. Padahal, berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor berhak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan keamanan pribadi dan kebebasan dari tuntutan hukum atas laporan yang disampaikan dengan itikad baik.

Menurut Setiono (2004), perlindungan hukum adalah upaya negara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa agar masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan menikmati martabatnya sebagai manusia. Penetapan status tersangka terhadap pelapor yang bertindak dalam itikad baik, jelas bertentangan dengan prinsip ini dan mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hadjon (1987) menambahkan bahwa perlindungan hukum harus mencakup aspek preventif dan represif, yaitu mencegah pelanggaran serta memberikan perlindungan apabila pelanggaran terjadi.

Kondisi serupa juga terjadi pada kasus Daud Ndakularak di Nusa Tenggara Timur, yang mengalami intimidasi setelah melaporkan praktik korupsi pejabat daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelapor di Indonesia masih sangat rentan terhadap ancaman, tekanan, dan kriminalisasi. Bandingkan dengan Amerika Serikat, di mana pelapor seperti James Corcoran—yang mengungkap korupsi di Kota Bell, California—mendapat kompensasi dan perlindungan penuh dari negara (NY Times, 2012).

Robert I. Rotberg (2009) menyatakan bahwa korupsi di negara gagal berkembang dalam skala destruktif, karena lemahnya pengawasan, budaya korupsi yang mengakar, serta sistem hukum yang tidak berjalan efektif. Di Indonesia, tingginya biaya politik, lemahnya integritas aparat penegak hukum, serta tumpang tindih regulasi memperkuat potensi kriminalisasi terhadap pelapor.

Lebih lanjut, perlakuan diskriminatif terhadap pelapor dapat dianalisis menggunakan teori diskriminasi dari Theodorson & Theodorson (1979), yang menjelaskan bahwa diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan kategori sosial tertentu. Dalam konteks ini, pelapor mengalami ketidakadilan sistematis yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana korupsi dan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakannya. Namun, praktik hukum yang ada sering kali memperlihatkan ketimpangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Hal ini mengakibatkan pelapor justru menjadi korban, bukan mitra dalam pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara peraturan hukum yang menjamin perlindungan dan praktik penegakan hukum yang tidak konsisten. Perlindungan hukum yang bersifat formalitas tidak cukup; dibutuhkan komitmen institusional dan reformasi dalam sistem penegakan hukum untuk menciptakan iklim yang mendukung partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.

Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Analisis dan Pembahasan

Pelapor tindak pidana korupsi, sebagai bagian penting dalam sistem pengawasan masyarakat, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang menyeluruh. Perlindungan ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup perlindungan fisik, psikis, hukum, serta kebebasan dari intimidasi dan tindakan sewenang-wenang. Namun, implementasi perlindungan tersebut dalam praktik masih menunjukkan berbagai kelemahan, terutama dalam kasus pelapor seperti Nurhayati dan Daud Ndakularak, yang mengalami kriminalisasi dan tekanan meskipun telah melapor dengan itikad baik.

Perlindungan fisik sebagaimana dijamin dalam UU tersebut, seharusnya menjamin rasa aman terhadap diri pelapor dan keluarganya dari ancaman, tekanan, dan pembalasan. Namun dalam praktik, perlindungan sering kali bersifat formalistik dan bersifat reaktif, baru diberikan setelah adanya tekanan publik. Menurut Setiono (2004), perlindungan hukum adalah langkah konkret negara untuk menjaga martabat manusia dari perlakuan sewenang-wenang dalam proses hukum. Sementara itu, Phillipus M. Hadjon (1987) menekankan bahwa perlindungan hukum harus bersifat preventif dan represif, yaitu mencegah dan menangani pelanggaran terhadap hak individu secara komprehensif.

Sebagai perbandingan, perlindungan terhadap pelapor di Amerika Serikat menunjukkan sistem yang lebih proaktif dan integratif. Kasus James Corcoran, seorang sersan polisi yang mengungkap korupsi di Bell, California, menunjukkan bagaimana pelapor mendapat perlindungan hukum, fisik, psikis, serta kompensasi yang layak sejak awal proses hukum, bahkan sebelum adanya tekanan publik. Hal ini menjadi bukti bahwa negara yang menjamin perlindungan sejak dini dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi (NY Times, 2012).

Selain aspek fisik, perlindungan psikis juga memiliki urgensi tinggi dalam konteks perlindungan pelapor. Negara wajib menjamin keamanan psikologis pelapor melalui pendampingan psikososial, perlakuan non-diskriminatif, serta penanganan trauma. Barda Nawawi Arief (2010) menyatakan bahwa perlindungan terhadap individu dalam sistem hukum harus mencakup dimensi fisik, psikis, dan sosial. Denny Indrayana juga menekankan bahwa pengakuan moral dan pemulihan terhadap pelapor merupakan wujud keadilan yang harus diberikan negara agar pelapor tidak menjadi korban kedua akibat keberaniannya mengungkap korupsi.

Namun, dalam praktik di Indonesia, seperti pada kasus Nurhayati dan Daud, perlindungan psikis ini belum optimal. Nurhayati tetap dijadikan tersangka, sementara Daud mengalami tekanan dan penahanan. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam mekanisme perlindungan dan perlunya perbaikan sistem, termasuk penguatan kapasitas LPSK dan pelibatan aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi tidak hanya harus mengacu pada ketentuan normatif, tetapi juga memerlukan komitmen institusional yang kuat, reformasi sistem perlindungan, dan pendekatan yang lebih manusiawi. Tanpa adanya perlindungan yang menyeluruh dan proaktif, keberanian masyarakat dalam melaporkan korupsi akan terus tergerus oleh rasa takut dan trauma.

Implementasi Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014

Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi merupakan bentuk komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia dan mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara normatif telah menjamin hak-hak pelapor, meliputi perlindungan fisik, psikis, hukum, kebebasan dari intimidasi, tindakan sewenang-wenang, serta ancaman selama dan setelah proses hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam konstitusi melalui Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap pelapor di Indonesia sering kali bersifat formal dan reaktif. Kasus Nurhayati dan Daud Ndakularak menunjukkan bahwa perlindungan baru diberikan setelah muncul tekanan publik, sementara ancaman dan kriminalisasi telah lebih dulu terjadi. Menurut Phillipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum harus bersifat preventif dan represif secara bersamaan mencegah terjadinya pelanggaran serta menangani dampaknya secara menyeluruh. Setiono (2004) juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus menjamin keadilan

substantif dan martabat manusia dalam proses hukum. Sementara itu, Setiono menyatakan bahwa perlindungan terhadap pelapor harus menjamin keadilan substantif, bukan hanya formalitas prosedural. Pendapat ini dikuatkan oleh Bagir Manan yang menegaskan bahwa perlindungan hukum pelapor merupakan bentuk partisipasi publik dalam penegakan hukum, sehingga wajib dijamin secara komprehensif oleh negara.

Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK mewajibkan negara, khususnya KPK, untuk menjamin perlindungan hukum bagi pelapor. Sayangnya, ketentuan ini belum diimplementasikan secara optimal. Bagir Manan menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor merupakan bagian dari supremasi hukum dan partisipasi publik, yang seharusnya dijamin secara komprehensif, termasuk hak atas pembelaan dan dukungan sosial, bukan sekadar menghindari kriminalisasi.

Aspek lain yang krusial adalah perlindungan dari intimidasi dan tindakan sewenang-wenang aparat. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 51 KUHP memberikan legitimasi hukum bagi pelapor yang bertindak berdasarkan perintah jabatan atau dalam upaya penegakan hukum. Satjipto Rahardjo (2006) menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat pembebas rakyat dari kesewenang-wenangan, bukan sebaliknya menjadi alat kekuasaan yang menindas.

Selain itu, perlindungan hukum yang ideal tidak berhenti pada proses hukum formal. Perlindungan pasca proses hukum juga harus dijamin untuk mencegah stigma sosial, trauma psikologis, dan diskriminasi berkepanjangan. Theodorson & Theodorson (1979) menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap pelapor yang muncul setelah proses hukum harus diatasi melalui pemulihan sosial dan perlindungan jangka panjang. Pendekatan ini senada dengan pendapat Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hanya efektif jika dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan.

Perbandingan dengan sistem di Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mencolok. Dalam kasus James Corcoran, aparat dan undang-undang seperti *Whistleblower Protection Act* dan hukum negara bagian California memberikan perlindungan proaktif, kompensasi finansial, pemulihan nama baik, dan jaminan institusional kepada pelapor sejak awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound dalam teori *social engineering*, sistem hukum harus menjamin bahwa pelapor tidak menderita akibat keberaniannya, melainkan diberdayakan melalui mekanisme hukum yang manusiawi dan progresif.

Berdasarkan analisis ini, perlindungan hukum terhadap pelapor di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi. Meskipun kerangka normatif sudah cukup lengkap, mekanisme perlindungan belum berjalan efektif. Upaya perlindungan masih cenderung pasif dan birokratis, serta tidak sensitif terhadap urgensi ancaman yang dihadapi pelapor.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya reformasi sistem perlindungan pelapor yang lebih responsif, terintegrasi, dan humanis. Mekanisme perlindungan harus diaktifkan secara otomatis sejak laporan diterima, melalui asesmen risiko, perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, dan perlindungan data secara digital. Evaluasi berkala, pelibatan masyarakat sipil, serta penjatuhan sanksi terhadap aparat atau pihak yang melakukan retaliasi terhadap pelapor harus menjadi bagian dari sistem tersebut. Perlindungan hukum tidak boleh menjadi formalitas belaka, melainkan instrumen keadilan yang menjamin keamanan dan martabat pelapor sebagai mitra strategis negara dalam pemberantasan korupsi.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi risiko kriminalisasi akibat lemahnya implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun perlindungan fisik dan hukum telah tersedia secara normatif, aspek perlindungan psikis, kebebasan dari intimidasi, dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang belum terlaksana secara optimal. Saran untuk mewujudkan perlindungan pelapor yang substansial diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan, khususnya LPSK, untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap pelapor. Pengembangan sistem yang proaktif dan kolaboratif, serta keterlibatan masyarakat sipil, menjadi langkah strategis dalam mendorong pelaporan korupsi secara aman dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirrabbi'l alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran. Tidak lupa juga, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya, juga kita sebagai umatnya.

Penelitian yang “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Terima kasih sebesar-besar dan sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Yang Terhormat Bapak Abdul Rohman S.H., S.Pd.I., M.H., selaku pembimbing yang telah memberi arahan, doa, dukungan yang sangat besar serta waktu yang begitu berharganya dalam membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada :

Orang Tua terkasih Penulis, Bunda, Ibu Siska yusiriani, berkat do'a, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah terputus di setiap saat. Berkat segala dukungan baik tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang telah diberikan oleh keduanya kepada penulis dengan penuh keikhlasan.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Azalya Kyla Saffanah Senok. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>
- Dzaky Muhammad Zhafran, & Ade Mahmud. (2024). Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–76. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5179>
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Manan, B. (2004). *Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MA-RI.
- Pound, R. (1942). *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rotberg, R. I. (2009). *Corruption, Global Security, and the Rule of Law*. Harvard Kennedy School.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Theodorson, G. A., & Theodorson, A. G. (1979). *A Modern Dictionary of Sociology*. New York: Thomas Y. Crowell Company.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

The New York Times. (2012). Bell Police Officer Who Blew the Whistle Gets Job Back and Settlement.